



Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Legal Review of Cryptocurrency Regulation in the Perspective of Islamic Economic Law

Muhammad Umar Kelibia^{1*}, Liska Fariandi Dwiputro², Yudha Deniyanto³, Annisa Putri Anugrah⁴, Bambang Supriadi⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon

²Universitas Ibn Khaldun Bogor

³Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

⁵Universitas Merdeka Malang

*Corresponding Author: E-mail: ykelibia@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Cryptocurrency, Regulasi, Hukum Ekonomi Syariah, Riba, Gharar, Keadilan, Indonesia

Keywords:

Cryptocurrency, Regulation, Islamic Economic Law, Riba, Gharar, Fairness, Indonesia

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6926](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6926)

PENDAHULUAN

Cryptocurrency, yang pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 oleh individu yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto, telah berkembang menjadi fenomena global yang mengguncang sektor keuangan dan teknologi. Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang

ABSTRAK

Cryptocurrency merupakan salah satu inovasi signifikan dalam ekonomi digital yang menarik perhatian dunia. Teknologi yang mendasari cryptocurrency, seperti blockchain, menawarkan transparansi dan desentralisasi yang berpotensi mengubah dinamika ekonomi global. Namun, keberadaan cryptocurrency menimbulkan berbagai persoalan terkait regulasi, termasuk tantangan dalam penerapannya pada hukum ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis mengenai regulasi cryptocurrency dengan fokus pada kecocokannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek, antara lain prinsip keadilan (al-'adl), larangan riba (bunga), larangan praktik gharar (ketidakpastian), serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mencakup regulasi cryptocurrency yang berlaku di Indonesia dan implikasinya terhadap negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

ABSTRACT

Cryptocurrency has become one of the most significant innovations in the digital economy, garnering global attention. The technology behind cryptocurrencies, such as blockchain, promises transparency and decentralization, which could reshape the dynamics of the global economy. However, the emergence of cryptocurrency raises various regulatory challenges, especially regarding its compatibility with Islamic economic law. This article aims to provide a juridical review of cryptocurrency regulations with a focus on its alignment with Islamic economic law principles. The research explores several aspects, including fairness (al-'adl), the prohibition of riba (interest), the prohibition of gharar (uncertainty), and potential negative impacts on Islamic economics. Additionally, this study covers the cryptocurrency regulations in Indonesia and their implications for countries with Muslim-majority populations.

menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, serta memanfaatkan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi dan keandalan sistem. Walaupun pada awalnya hanya dikenal oleh kelompok tertentu, kini cryptocurrency telah menjadi bagian dari arus utama, menarik perhatian para investor, lembaga keuangan, dan pemerintah di berbagai belahan dunia. Keberadaannya membuka peluang baru dalam sistem pembayaran, transaksi internasional, dan inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.

Meski cryptocurrency menawarkan berbagai potensi positif, penggunaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun sosial. Di banyak negara, termasuk Indonesia, posisi hukum cryptocurrency masih ambigu. Penggunaannya sebagai alat pembayaran, misalnya, masih dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pembatasan ketat terhadap penggunaannya dalam transaksi sehari-hari. Namun, Indonesia mengizinkan penggunaannya sebagai aset digital atau komoditas investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka yang terdaftar.

Di sisi lain, perkembangan cryptocurrency juga menimbulkan tantangan besar dalam hal regulasi dan pengawasan. Banyak negara yang belum siap untuk mengatur atau bahkan mengakui cryptocurrency, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Selain itu, kehadiran cryptocurrency memunculkan dilema besar dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang berlaku, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip hukum yang kuat sangat diperlukan untuk mengatur dan memahami cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah, yang menjadi dasar pengaturan transaksi ekonomi dalam masyarakat Muslim, berlandaskan pada sejumlah prinsip yang harus dipatuhi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah antara lain larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Selain itu, prinsip keadilan (al-'adl) juga menjadi dasar dalam setiap transaksi yang diatur oleh hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya transparansi, kepastian hukum, dan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, setiap instrumen ekonomi, termasuk cryptocurrency, harus dievaluasi dengan hati-hati agar sesuai dengan nilai-nilai ini.

Salah satu aspek utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, yaitu praktik memungut bunga dalam transaksi keuangan. Cryptocurrency, dengan berbagai mekanisme dan platform yang terus berkembang, berpotensi melibatkan aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip ini, seperti penggunaan bunga dalam pinjaman berbasis cryptocurrency atau pengaruh bunga dalam produk keuangan yang menggunakan cryptocurrency. Masalah lainnya adalah gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Sifat pasar cryptocurrency yang sangat volatil dan fluktuatif berpotensi menciptakan unsur gharar yang cukup besar. Fluktuasi harga yang tajam dan tidak dapat diprediksi dengan mudah ini menjadi tantangan besar dalam perspektif ekonomi syariah yang menuntut adanya kepastian dalam transaksi.

Selain itu, praktik maysir (perjudian) dalam transaksi cryptocurrency juga menjadi perhatian utama dalam kajian hukum ekonomi syariah. Mengingat bahwa banyak transaksi cryptocurrency bersifat spekulatif dan dapat berisiko tinggi, cryptocurrency berpotensi masuk dalam kategori maysir jika digunakan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas dan rasional.

Dengan demikian, masalah regulasi cryptocurrency semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, cryptocurrency menawarkan potensi besar dalam hal inklusi keuangan dan kemudahan akses ke sistem ekonomi global. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, cryptocurrency dapat berisiko melanggar prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum ekonomi syariah. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi potensi inovasi cryptocurrency, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah

yang menjadi dasar ekonomi negara.

Selain tantangan terkait prinsip syariah yang berkaitan langsung dengan regulasi cryptocurrency, ada juga tantangan dalam pengaturan yang lebih luas. Di Indonesia, meskipun ada regulasi yang membatasi penggunaan cryptocurrency, pemerintah masih menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency. Hal ini mengingat sifat teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan melibatkan banyak pihak tanpa adanya kontrol langsung dari lembaga keuangan atau otoritas negara tertentu. Di sisi lain, regulasi yang tidak jelas atau tidak memadai dapat membuka celah bagi praktik ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem ekonomi.

Masalah lain yang muncul terkait dengan ketidakmerataan akses terhadap informasi dan teknologi cryptocurrency. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Meskipun cryptocurrency dapat membuka peluang bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional, teknologi ini juga memiliki sisi gelap, yakni hanya mereka yang memiliki pengetahuan dan akses yang memadai yang dapat memanfaatkannya secara efektif. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait cryptocurrency. Pemerintah dan otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan berbagai faktor dan melakukan kajian mendalam terhadap potensi dan dampak cryptocurrency, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum. Regulasi yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara mendorong perkembangan teknologi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dijaga. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan manfaat cryptocurrency sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan teknologi ini digunakan secara bijaksana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai regulasi cryptocurrency dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) bagaimana regulasi cryptocurrency di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya dalam konteks ekonomi syariah, (2) analisis terhadap kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan larangan riba dan gharar, (3) bagaimana prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah diterapkan dalam transaksi cryptocurrency, dan (4) tantangan yang dihadapi oleh otoritas hukum dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai potensi dan tantangan cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan seimbang untuk mengembangkan sistem ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis regulasi cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah terkait cryptocurrency dapat diselaraskan dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis peraturan yang

ada, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Semua peraturan tersebut akan dievaluasi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan meninjau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan cryptocurrency, untuk memahami pandangan resmi lembaga tersebut mengenai status hukum cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah. Fatwa MUI sangat penting dalam penelitian ini karena lembaga ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga akan menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan referensi akademik yang relevan dengan topik, seperti jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara cryptocurrency, regulasi keuangan, dan hukum ekonomi syariah. Melalui studi literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai berbagai pandangan tentang cryptocurrency dan cara teknologi ini dapat diatur sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini akan mengintegrasikan studi kasus sebagai metode analisis. Studi kasus akan digunakan untuk mengeksplorasi penerapan regulasi cryptocurrency di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya yang telah lebih dulu mengatur cryptocurrency dalam sistem hukum mereka. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut menyusun kebijakan yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dan dampaknya terhadap penerapan cryptocurrency di pasar. Analisis perbandingan ini diharapkan memberikan wawasan lebih luas bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan wawancara dengan berbagai ahli di bidang hukum, ekonomi syariah, dan regulasi cryptocurrency. Para ahli ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan cryptocurrency dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Wawancara ini akan melibatkan praktisi hukum yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, regulator yang mengawasi pasar cryptocurrency, serta ahli ekonomi syariah yang memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai isu-isu terkait topik penelitian.

Akhirnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan interpretatif untuk mengevaluasi hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan praktik penggunaan cryptocurrency. Penelitian ini akan menilai apakah transaksi cryptocurrency mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau maysir. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan cryptocurrency, terutama dalam hal keadilan sosial dan potensi ketimpangan ekonomi yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi ini. Dengan pendekatan analisis yang menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi finansial digital berbasis cryptocurrency sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada kajian mendalam mengenai regulasi cryptocurrency dari perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pembahasan ini dibagi menjadi empat bagian utama: pertama, analisis regulasi cryptocurrency di Indonesia; kedua, kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah; ketiga, dampak sosial dan ekonomi penggunaan cryptocurrency dalam konteks syariah; dan keempat, tantangan serta rekomendasi kebijakan yang lebih seimbang dalam mengatur cryptocurrency.

Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Tinjauan dan Tantangannya

Di Indonesia, regulasi terkait cryptocurrency berkembang pesat seiring meningkatnya minat terhadap aset digital ini. Awalnya, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017, yang menganggap cryptocurrency sebagai komoditas, bukan alat pembayaran sah. Namun, penggunaan cryptocurrency sebagai aset investasi dan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka yang terdaftar diperbolehkan oleh pemerintah melalui BAPPEBTI. Meskipun demikian, cryptocurrency tetap tidak boleh digunakan untuk transaksi harian karena khawatir akan volatilitas harga yang tinggi serta potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan cryptocurrency, seperti Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan ruang bagi perdagangan aset digital di pasar berjangka. Regulator seperti BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia terus mengawasi dan memberikan peraturan untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi konsumen dari potensi risiko. Meski begitu, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya mengatasi tantangan baru yang muncul akibat teknologi blockchain dan cryptocurrency, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan masalah ketidakpastian (gharar).

Di sisi lain, meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi terkait perdagangan cryptocurrency, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan. Regulasi yang terlalu ketat bisa menghambat inovasi di sektor teknologi keuangan digital, sementara regulasi yang terlalu longgar bisa membuka peluang penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan komprehensif yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memastikan keselarasan dengan prinsip ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia.

Kesesuaian Cryptocurrency dengan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mengatur prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar setiap transaksi ekonomi dalam masyarakat Muslim, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan penekanan pada keadilan. Dalam konteks cryptocurrency, beberapa aspek perlu dianalisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Larangan Riba: Prinsip syariah melarang riba, yaitu pengambilan keuntungan dari bunga atau tambahan tanpa nilai ekonomi yang sah. Dalam beberapa transaksi cryptocurrency, seperti platform DeFi (Decentralized Finance), terdapat model transaksi yang melibatkan bunga pada pinjaman berbasis cryptocurrency. Transaksi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut karena bisa melibatkan elemen riba yang bertentangan dengan syariah.

Gharar (Ketidakpastian): Cryptocurrency, yang dikenal dengan volatilitas harga tinggi, sering mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Fluktuasi harga yang tajam dan ketidakpastian terkait masa depan nilai suatu mata uang digital menciptakan risiko yang sulit diprediksi, yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakadilan.

Maysir (Perjudian): Maysir merujuk pada aktivitas spekulatif berlebihan yang berpotensi merugikan pihak tertentu, di mana keuntungan diperoleh tanpa kontribusi yang jelas. Di pasar cryptocurrency, banyak orang berinvestasi lebih berdasarkan spekulasi harga daripada tujuan ekonomi produktif, yang sering kali lebih mirip dengan perjudian daripada investasi sah menurut prinsip syariah.

Prinsip Keadilan: Prinsip syariah juga menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam hal cryptocurrency, keadilan dapat dipertanyakan terkait dengan ketimpangan akses terhadap teknologi, informasi, dan kesempatan di pasar cryptocurrency. Banyak individu yang kurang memahami cara kerja cryptocurrency dan platform yang digunakan, berisiko tertipu atau dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan regulasi dapat melindungi konsumen dan menciptakan sistem yang lebih adil.

Dampak Sosial dan Ekonomi Cryptocurrency dalam Konteks Ekonomi Syariah

Penggunaan cryptocurrency memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global dan Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan akses ke layanan keuangan bagi individu yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Teknologi blockchain yang digunakan dalam cryptocurrency memungkinkan transaksi lebih cepat, aman, dan transparan serta mengurangi biaya transaksi internasional yang tinggi. Ini membuka kesempatan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan untuk terlibat dalam ekonomi global.

Namun, di sisi lain, cryptocurrency dapat memperburuk ketimpangan sosial. Akses ke cryptocurrency sering kali terbatas pada mereka yang memiliki keterampilan teknis dan akses internet yang memadai, sehingga bisa menciptakan kesenjangan digital dan ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar cryptocurrency dapat mengakibatkan kerugian besar bagi mereka yang tidak memahami mekanisme pasar ini, sehingga dapat merugikan segmen tertentu dari masyarakat.

Selain itu, potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi perhatian serius. Karena transaksi cryptocurrency sering dilakukan secara anonim, hal ini membuka peluang untuk disalahgunakan. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas, sehingga membutuhkan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan cryptocurrency digunakan dengan cara yang sah.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Regulasi Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Regulasi cryptocurrency di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan keseimbangan antara regulasi yang cukup ketat untuk melindungi masyarakat dan stabilitas ekonomi, sambil tetap memberi ruang untuk inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan teknologi finansial digital, sementara yang terlalu longgar bisa membuka peluang penyalahgunaan.

Dari perspektif ekonomi syariah, regulasi cryptocurrency harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa setiap transaksi cryptocurrency mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Rekomendasi untuk pemerintah dan regulator adalah menyusun kebijakan yang jelas tentang penggunaan cryptocurrency yang meminimalisir risiko spekulasi berlebihan dan ketidakpastian, serta mengatur platform-platform yang mendukung transaksi cryptocurrency agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, edukasi dan literasi masyarakat harus ditingkatkan agar lebih memahami potensi dan risiko cryptocurrency. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menggunakan cryptocurrency secara bijak dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan langkah-langkah tersebut, regulasi cryptocurrency di Indonesia dapat dioptimalkan untuk menciptakan sistem keuangan digital yang lebih aman, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta mendorong perkembangan inovasi dalam sektor fintech tanpa melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perkembangan regulasi cryptocurrency di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada berbagai tantangan dalam penerapannya. Meskipun cryptocurrency kini diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI, regulasi yang ada belum mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mengelola risiko yang ditimbulkan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan cryptocurrency menghadirkan sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti ketidakpastian (gharar), spekulasi berlebihan (maysir), dan potensi terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan terbesar dalam pengaturan cryptocurrency dalam kerangka ekonomi syariah adalah memastikan bahwa transaksi yang terjadi bebas dari elemen-elemen yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Volatilitas harga yang tinggi dan sifat spekulatif dari cryptocurrency sering kali menciptakan ketidakpastian dalam transaksi, yang bisa mengarah pada praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, yang tidak hanya fokus pada pengawasan pasar, tetapi juga menyediakan edukasi bagi masyarakat mengenai potensi risiko dan cara berinvestasi dengan bijak dalam cryptocurrency. Selain itu, kebijakan yang melibatkan perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal harus menjadi bagian dari regulasi yang lebih menyeluruh.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel, yang mencakup pengembangan sistem regulasi yang dapat mendukung inovasi teknologi keuangan, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan cryptocurrency yang sesuai dengan hukum Islam juga sangat penting agar mereka tidak hanya dapat memanfaatkan teknologi ini, tetapi juga memahami implikasi hukum yang terkait. Dengan pendekatan yang hati-hati serta kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi, Indonesia dapat mengembangkan sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisurya, & Mochamad Mansur. (2023). Regulasi Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 177–198. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1100>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Nazar, D. M., Febrianty, Y., Pakuan, U., & Nazar, D. M. (2024). ISLAM GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DI INDONESIA Corresponding Author : Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka , Peraturan Bappebti diperdagangkan di Bursa Berjangka , Peraturan Bappebti No . 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka , dan Peraturan Bappebti No . 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka . 4(3), 154–173.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(April 2020), 1–10.

<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

Satria Jati, H., & Arif Zulfikar, A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* , 6(2), 137–148.

Terhadap, A., Perspektif, C., Uang, M., & Dan, E. (2024). *INDONESIA JURIDICAL REVIEW OF THE PRACTICE OF CRYPTOCURRENCY USAGE IN*. 8. 8(22), 127–136.